

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Arisan tidak sekadar kegiatan sosial, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi ibu-ibu. Salah satu manfaatnya adalah memperkuat kebersamaan dan kesejahteraan. Melalui arisan, ibu-ibu bisa saling bertukar pengalaman dan mempererat hubungan sosial serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.²

Pada era saat ini muncul bentuk baru dari arisan tabungan jangka panjang yaitu tabungan jajan lebaran. Menjelang bulan Ramadhan hingga bulan Syawal biasanya terjadi kenaikan harga bahan pokok yang signifikan. Harga bahan pokok di Indonesia naik menjelang lebaran karena beberapa faktor. Pertama, permintaan masyarakat meningkat tajam saat lebaran, tapi pasokan tidak sebanding, sehingga menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Kedua, distribusi dan stok yang bermasalah akibat cuaca buruk, kelangkaan pasokan, dan kebijakan impor yang tidak stabil. Ketiga, ketidakpastian politik juga berdampak pada ekonomi membuat pasar keuangan bergejolak dan nilai rupiah melemah. Keempat, spekulasi pedagang yang menimbun produk dan menaikkan harga untuk keuntungan pribadi juga dapat memperburuk situasi. Akibatnya masyarakat terutama kalangan

²Grace Joice Wantania, "RRI.Co.Id - Manfaat Arisan Bagi Ibu-Ibu: Meningkatkan Kebersamaan Dan Kesejahteraan," 2024, <https://rri.co.id/keuangan/1154035/manfaat-arisan-bagi-ibu-ibu-meningkatkan-kebersamaan-dan-kesejahteraan>, diakses tanggal 12 Februari 2026.

menengah kebawah terkena dampak kenaikan harga dan harus mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah.³

Perkembangan praktik ekonomi masyarakat menunjukkan adanya inovasi dalam pengelolaan keuangan berbasis kebersamaan, salah satunya melalui kegiatan arisan. Dalam praktiknya, arisan tidak hanya berfungsi sebagai sarana simpan pinjam, tetapi juga berkembang sebagai bentuk solidaritas sosial yang memperkuat hubungan antaranggota masyarakat. Arisan menjadi ruang kolektif bagi masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu secara terencana dan berkelanjutan. Seiring dinamika sosial dan ekonomi, arisan mengalami penyesuaian bentuk dan mekanisme agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menghadapi momen-momen tertentu yang membutuhkan persiapan finansial lebih besar.⁴

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kebutuhan konsumsi masyarakat cenderung meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan dan perlengkapan lebaran. Kondisi ini mendorong terjadinya modifikasi bentuk arisan, dari yang semula berbasis uang tunai menjadi berbasis barang atau paket kebutuhan lebaran. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan pokok yang cenderung meningkat menjelang hari raya, sehingga masyarakat berupaya mencari alternatif pengelolaan keuangan yang lebih

³“Mengapa Harga Bahan Pokok Naik Jelang Lebaran? Ini Penyebabnya | News+ on RCTI+,” 2025, <https://www.rctiplus.com/news/detail/ekonomi/4718852/mengapa-harga-bahan-pokok-naik-jelang-lebaran-ini-penyebabnya?page=2>, diakses tanggal 12 Februari 2026.

⁴Ines Lesvita and Desi Isnaini, “Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 61.

aman dan terencana. Praktik arisan tabungan jajan lebaran dinilai mampu membantu masyarakat dalam menghadapi lonjakan harga sekaligus menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga menjelang Idul Fitri.⁵

Fenomena konversi tabungan jajan lebaran menunjukkan adanya strategi masyarakat dalam mengelola kebutuhan ekonomi yang bersifat musiman. Melalui pola penyesuaian dana secara berkala, masyarakat berusaha mempersiapkan kebutuhan lebaran secara lebih sistematis tanpa harus bergantung pada praktik utang. Meskipun demikian, praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi dalam perspektif hukum Islam, khususnya terkait kejelasan akad, tata kelola dana, serta bentuk pengembalian tabungan. Perbedaan antara dana yang disetorkan dalam bentuk uang dan hasil yang diterima dalam bentuk barang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak didasarkan pada kesepakatan yang transparan dan adil di antara para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, praktik tabungan jajan lebaran perlu dianalisis lebih mendalam agar diketahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

Selain ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik tabungan jajan lebaran juga relevan dikaji dari perspektif hukum positif, khususnya berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kejelasan perjanjian antara pengelola dan anggota arisan. Dalam praktik arisan masyarakat, sering ditemukan persoalan

⁵Ines Lesvita and Desi Isnaini, "Analisis Nilai Ekonomi Islam Pada Praktik Arisan Sembako Untuk Biaya Idul Fitri" (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 47–48.

⁶Mira Elsanda Lubis, Marlya Fatira, and Muhammad Zuhirsyan, "Perspektif Islam Terhadap Muamalah Arisan Sembako Lebaran Di Kelurahan Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun," *Artikel Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2022, 574.

berupa ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan pelaksanaan di lapangan, seperti perubahan isi paket, ketidakjelasan harga barang, pemotongan dana tanpa transparansi, maupun perubahan mekanisme pengembalian tabungan secara sepihak. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi anggota arisan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, aspek transparansi, kejelasan akad, dan perlindungan hak anggota menjadi unsur penting dalam pelaksanaan arisan berbasis tabungan lebaran.⁷

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik tabungan dan arisan lebaran masih menyisakan berbagai persoalan hukum muamalah. Penelitian Achmad Yasin tahun 2023 menemukan adanya unsur gharar dalam praktik tabungan Sahara Ramadhan karena adanya pemotongan dana yang tidak dijelaskan secara terbuka kepada anggota. Penelitian Widayati tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik tabungan paket lebaran belum sepenuhnya sesuai dengan akad wadi'ah karena terdapat kebijakan penghapusan dana anggota yang tidak mampu melanjutkan iuran. Sementara itu, penelitian Dimas Yulianto tahun 2023 menemukan adanya perubahan sepihak dari arisan uang menjadi arisan barang tanpa persetujuan anggota sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesepakatan dalam hukum Islam. Penelitian Rahmatullah tahun 2023 juga menunjukkan adanya unsur gharar dalam arisan

⁷Siti Shofhia, "Praktik Arisan Paket Lebaran Perspektif Akad Wadiah Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Arisan Paket Lebaran Di Desa Brodot Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang)" (UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023), 80–83.

barang akibat ketidakjelasan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang.

Meskipun penelitian terdahulu telah membahas praktik arisan dan tabungan lebaran dalam perspektif hukum Islam, masih terdapat celah penelitian (research gap) yang belum banyak dikaji secara spesifik. Penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada praktik arisan sembako, tabungan hari raya, atau akad salam dan wadi'ah secara umum, sedangkan penelitian mengenai praktik tabungan jajan lebaran dengan analisis fiqh muamalah dan hukum positif secara bersamaan masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak membahas persoalan penghangusan dana, penggunaan dana tanpa izin, atau perubahan akad secara sepihak, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada mekanisme konversi tabungan jajan lebaran, kejelasan akad, transparansi harga paket, potensi gharar dalam penetapan keuntungan pengelola, serta perlindungan hak anggota dalam praktik arisan warga. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji praktik tabungan jajan lebaran secara lebih spesifik melalui pendekatan fiqh muamalah dan hukum positif pada program arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana praktik konversi tabungan jajan lebaran, bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai akad yang digunakan dalam praktik tabungan jajan lebaran, serta bagaimana perspektif hukum positif terhadap praktik tersebut. ini dalam sebuah judul skripsi "Praktik Konversi Tabungan

Jajan Lebaran Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Program Arisan Warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini terkait tentang konversi simpanan uang menjadi paket jajan lebaran. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik konversi tabungan jajan lebaran dan mekanisme akad yang diterapkan oleh kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap akad yang digunakan dalam konversi tabungan jajan lebaran pada kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung?
3. Bagaimana perspektif hukum positif terkait praktik konversi tabungan jajan lebaran yang diterapkan oleh kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian yaitu:

1. Untuk memaparkan praktik tabungan jajan lebaran dan mekanisme akad yang diterapkan oleh kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung.

2. Untuk menganalisis akad yang digunakan dalam konversi tabungan jajan lebaran pada kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung berdasarkan perspektif fiqh muamalah.
3. Untuk menganalisis praktik konversi tabungan jajan lebaran pada kelompok arisan warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung berdasarkan perspektif hukum positif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberi pemahaman tentang praktik tabungan jajan lebaran, penerapan akad pada tabungan ini berdasarkan perspektif fiqh muamalah, serta menganalisis praktik konversi tabungan jajan lebaran perspektif hukum positif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penabung

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban penabung dalam praktik konversi tabungan jajan lebaran serta membantu mereka memahami aspek legalitas dari akad yang digunakan.

- b. Bagi Pengelola Tabungan

Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan rekomendasi untuk membuat

dokumen akad tertulis yang sederhana namun mengikat secara hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan contoh konkret tentang bagaimana mengelola tabungan bersama dengan sistem arisan yang sesuai syariah dan legal secara hukum positif, sehingga dapat diterapkan di komunitas lain secara lebih aman.

d. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai mekanisme dan perspektif fiqh muamalah dan hukum positif yang digunakan dari praktik tabungan jajan lebaran.

E. Penegasan Istilah

Untuk mengantisipasi kesalahan serta memudahkan dalam memahami judul peneliti terkait dengan “Praktik Konversi Tabungan Jajan Lebaran Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Program Arisan Warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung).”, maka perlu adanya penegasan istilah secara konseptual dan operasional

1. Penegasan Konseptual

a. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan nyata apa yang disebut dalam teori.⁸

Praktik yang dimaksud adalah praktik konversi tabungan jajan lebaran.

b. Konversi

Konversi adalah proses mengubah suatu hal dari satu bentuk atau sistem ke bentuk atau sistem lain.⁹ Konversi disini adalah pengubahan simpanan uang yang diubah ke jajan lebaran.

c. Tabungan

Tabungan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰

d. Jajan Lebaran

Jajan lebaran adalah bingkisan berisi berbagai makanan dan minuman khas Hari Raya Idul Fitri yang dikemas secara khusus.

e. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah dan sewa

⁸“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),”

⁹Ibid, 1–10.

¹⁰“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,” Pub. L. No. 10 (1998), <https://peraturan.bpk.go.id/details/45486/uu-no-10-tahun-1998>.

menyewa.¹¹ Fiqh muamalah disini membahas persoalan tentang kerjasama dalam bentuk arisan jajan lebaran.

f. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penerapan konseptual di atas maka penegasan operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang “Praktik Konversi Tabungan Jajan Lebaran Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Program Arisan Warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung).” adalah menjelaskan tentang praktik konversi tabungan jajan lebaran serta menganalisis perspektif fiqh muamalah dan hukum positif praktik tabungan jajan lebaran. Sehingga nanti dapat disimpulkan apakah akad yang digunakan apakah sudah sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan apakah ada perjanjian yang mengikat secara hukum.

¹¹Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), 1–10.

¹²I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah urutan atau kerangka yang menjelaskan alur pembahasan sebuah karya tulis ilmiah, seperti skripsi, laporan, atau penelitian. Ini berfungsi untuk memberikan gambaran global yang terstruktur mengenai isi karya tulis secara runtut, mulai dari bab pendahuluan hingga penutup, dan biasanya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif.

BAB I Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran awal penelitian diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian mengenai “Praktik Konversi Tabungan Jajan Lebaran Perspektif Fiqh Muamalah dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Program Arisan Warga Kelurahan Kutoanyar Tulungagung).”

BAB II Kajian Teori, berisi landasan teori yang berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori yang diambil yaitu teori Fiqh Muamalah, Teori Akad Wadi’ah, Teori Maqashid Syariah dan Teori Hukum Positif

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian, berisi tentang paparan data dan temuan dari seluruh data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder. Pada bagian ini dipaparkan tentang praktik konversi serta temuan penelitian mengenai perspektif fiqh muamalah dan hukum positif terhadap praktik konversi tabungan jajan lebaran.

BAB V Pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian yang dikaitkan dengan Fiqh muamalah dan hukum positif yang dianalisis dalam bentuk narasi deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di awal.

BAB VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan secara ringkas isi dari keseluruhan penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis data yang telah diuraikan. Saran berisi tentang masukan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan.